



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 689 / D.14 / DIKNAS/ 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD
" TK KARTIKA "
DESA UUWAN KECAMATAN DUMOGA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan TK KARTIKA Desa Uuwan Kecamatan Dumoga Barat No:06/TK KARTIKA/SK/DU/I/2017 serta lampirannya.
- Menimbang : 1 Berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring dan evaluasi dari Bidang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional maupun perpanjangan.
- 2 Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka Kepala seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana PAUD Dan PNF memandang perlu mengeluarkan dan ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat 1. Undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3 Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
- 4 Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- 5 Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
- 7 Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016
- Memperatikan : Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan, Direktorat Jendral PAUD dan DIKMAS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penanggung Jawab / : TP-PKK DESA UUWAN
Lembaga Penyelenggara
Nama Penyelenggara : ROFLY MORAY S.Pd
Kedua : Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program/ : TK
Nama Lembaga : KARTIKA
Alamat Lemabaga : Desa Uuwan Kecamatan Dumoga Barat
- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan.
Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 13 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


Drs. DJAFAR PAPUTUNGAN, MM
NIP. 19601211 198602 1 002